



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO. 8
JAKARTA, 10110

Telp (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 35062220

FAX (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506178
email : ditjenhubsat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubsat.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP-DRJD 3674 Tahun 2023**

TENTANG

**PENETAPAN AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan akreditasi terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 096/24.3/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Akreditasi Baru;
 - b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: 24/UBKB-AKR/IV/2023 tanggal 13 April 2023;
 - c. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 551/1366/24.1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Penyampaian Komitmen Rencana Aksi (*Action Plan*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

PERTAMA

- : Menetapkan bahwa :
- Nama UPUBKB : Unit Pelaksana Teknis Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Alamat UPUBKB : Jalan D.I Panjaitan Kompleks Terminal Madya Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

mendapatkan **Akreditasi B** dan diberikan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

KEDUA

- : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA telah memenuhi persyaratan peralatan pengujian paling sedikit berupa:
- a. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat uji lampu; dan
 - d. alat uji berat.

KETIGA

- : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA wajib:
- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
 - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
 - c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
 - d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
 - e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktur Jenderal;
 - f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;

- h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
- i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

KEEMPAT

: Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, wajib melengkapi kekurangan persyaratan pengujian berupa:

- a. SDM Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. sound level tester;
- c. menyediakan ruang tunggu yang representatif;
- d. memperluas radius putar pada alur masuk menuju gedung uji;
- e. melaksanakan renovasi tinggi dan lebar gedung uji;
- f. menambah penerangan pada gedung uji;

sebagaimana tercantum dalam surat Komitmen Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Nomor: 551/1366/24.1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Utara .

KELIMA

: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dicabut.

KEENAM

: Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut melakukan pengujian.

KETUJUH

: Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEDELAPAN

: Direktur yang membidangi Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**


ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati Tapanuli Utara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara; dan
12. Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**


ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19820414 200502 1 001



Sertifikat Nomor : SR-DRJD 1209 Tahun 2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3674 Tahun 2023 tanggal 03 Mei 2023 menyatakan bahwa:

Nama UPUBKB : UNIT PELAKSANA TEKNIS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Kompleks Terminal Madya Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Terakreditasi dengan klasifikasi :

Akreditasi B

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 4 (Empat) tahun, sejak tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan **03 Mei 2027**.

Jakarta, 03 Mei 2023



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. HENDRO SUGLATNO, M.M